

## Abstrak

### **Kedudukan Sekutu Pasif Pada Bentuk Usaha Persekutuan Komanditer Dalam Kepailitan**

Perkembangan perekonomian yang begitu pesat membuat banyak kesempatan untuk melakukan kegiatan usaha sendiri. Kesempatan untuk berusaha mulai banyak dipilih para pelaku usaha, baik berkelompok dengan sesama rekan ataupun suami istri. Pilihan bentuk usaha yang sederhana, mudah, simple menjadi alternatif yang banyak dipilih untuk melakukan kegiatan usaha. Salah satu bentuk usaha yang banyak dipilih adalah persekutuan komanditer, bisa didirikan hanya dengan dua orang dan hanya terbagi dalam dua pengurus yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Perbedaan yang sangat pokok dari kedua sekutu tersebut terjadi dalam hal pengurusan persekutuan. Sekutu komplementer adalah sekutu yang sangat dominan dalam persekutuan karena sekutu komplementer menjalankan secara penuh operasional persekutuan. Kondisi ini bertolak belakang dengan sekutu komanditer yang hanya menanamkan modal atau inbreng. Sekutu komanditer tidak berhak untuk ikut mengurus persekutuan.

Jika ditinjau dari tatacara pengurusan terjadi ketimpangan antara kedua sekutu tersebut. Bagaimanakah jika para pengurus persekutuan tersebut adalah suami istri tanpa perjanjian kawin, bagaimana kedudukan serta akibat hukumnya serta sejauh mana perlindungan hukum yang bisa diterapkan manakala terjadinya harta persatuan dalam perkawinan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis berusaha mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum serta yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas sedangkan spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis

Hasil penelitan menyebutkan kedudukan sekutu komanditer hanya sebatas penanam modal tanggung jawabnya sebatas modal yang dimasukkan terjadi pengecualian jika sekutu komanditer ikut serta dalam mengurus persekutuan maka tanggung jawabnya beralih sampai ke harta pribadi, akibat hukum apabila dinyatakan pailit maka para sekutu termasuk sekutu komanditer tidak berhak lagi mengelola harta yang masuk dalam boendel pailit karena diambil alih oleh kurator, terhadap harta suami istri tanpa perjanjian kawin maka harta pailit hanya sebatas pada harta persatuan sedangkan harta bawaan masing-masing suami istri tidak masuk dalam harta pailit

**Kata kunci : Kedudukan, sekutu pasif, persekutuan komanditer, kepailitan.**

## **Abstract**

### **The Position of Passive Partner in the Corporate Form of Limited Partnership in Bankruptcy**

The advance economic development creates so many opportunities to do businesses. The business opportunities are preferable by business practitioners, both in groups and colleagues or husband and wife. The choice of simple and easy corporate form is the most preferable alternative for a business. One of the most selected forms is limited partnership. It can be found only by two people and divided into two partners, namely complementary and limited partners. The major difference from the two partners is in terms of partnership management. Complementary partner is a very dominant partner in partnership since he runs the partnership operation fully. It is in contrary to limited partner who just invest his capital or inbreng. He has no right to manage the partnership.

When it is viewed from the management system, there is an unbalance between both partners. How if the limited partners are husband and wife without any marriage agreement, and how the position and the legal effect as well as to what extent the legal protection that can be applied in the case of the presence of joint property in the marriage.

On the basis of the aforementioned above, the writer tried to study and analyze them by using the method of normative-juridical, which is a method studying and analyzing laws, legal theories, and jurisprudence in relation to the problems that will be discussed. This research specification used analytical descriptive research.

The research results show that the position of limited partner is limited as investor. His responsibility is limited to the investment he has invested. There is an exception when the limited partner joins in management. Then, his responsibility is transferred until personal asset. When a partnership is declared to be bankrupt, the legal effect is that the partners including the limited partner have no right to manage the asset included in bankruptcy assets since they will be taken over by curator. To the assets of husband and wife with no marriage agreement, the bankruptcy assets are limited to the joint asset, and the husband and wife's original assets are not included in bankruptcy asset.

**Keywords: Position, Passive Partner, Limited Partnership, Bankruptcy**